

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI
REKOMENDASI BAGI HAKIM UNTUK MEMUTUS
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAGUNA NARKOTIKA
DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.).**

**MOHD. DEANO SYAHRONA TANDRINATTA
RRB 10016073**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh

:

Nama

: Mohd. Deano Syahrona Tandrinatta

Nomor Induk Mahasiswa

: RRB 10016073

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

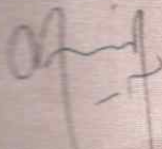
**: Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP
Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai
Petunjuk Hakim Untuk Memutus
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap
Penyalaguna Narkotika Di kota Jambi.**

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing I,

Jambi, April 2023

Pembimbing II,



Dr. Hafrida, S.H., M.H.
NIP. 196505018199002001



Tri Imam Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 0007069006

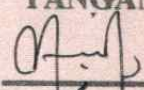
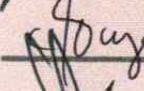
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mohd. Deano Syahrana Tandrinatta
Nomor Induk Mahasiswa : RRB10016073
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP
Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai
Petunjuk Hakim Untuk Memutus
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap
Penyalaguna Narkotika Di kota Jambi.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal April 2023
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Sekretaris	
3. Andi Najemi, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Mohd. Deano Syahrona Tandrinatta
NIM : RRB 10016073

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, April 2023
Yang membuat pernyataan

Mohd. Deano Syahrona Tandrinatta
RRB 10016073

**KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI
REKOMENDASI BAGI HAKIM UNTUK MEMUTUS
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAGUNA NARKOTIKA
DI KOTA JAMBI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi: 1) Apa yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi dan 2) Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahYuridis Empiris, yaitu menghubungkan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran kemudian melihat kenyataan di masyarakat mengenai perlindungan tersebut. Sumber datanya di ambildari: 1) Data primer, penelitian dilakukan di Kota Jambi yaitu Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jambi, 2) Data sekunder, melalui penelitian di Perpustakaan Fakultas, Universitas, dan Wilayah, 3) Data tersier, diperoleh dari Kamus Hukum dan Kamus Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 10 Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social, Rekomendasi inilah yang harus seharusnya dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai penyalahguna atau korban Narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkotika 2) Pemberian Assesment terhadap penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: *Kekuatan Hukum, Assesment, Rehabilitasi, Penyalaguna Narkotika*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “ KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI PETUNJUK HAKIM UNTUK MEMUTUS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNA NARKOTIKA DI KOTA JAMBI” dapat terselesaikan.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dilingkungan Universitas Jambi serta tersedianya para dosen-dosen yang berkualitas dan berwawasan luas guna mempermudah penulis dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
2. Dr. Usman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;
3. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akademisi penulis;

4. Dr. H. Umar Hasan, S.H.,M.Hum.,selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam hal perlengkapan sarana dan prasarana perkuliahan penulis;
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan terkait keperluan penulis dibidang kemahasiswaan;
6. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini;
7. Dr. Hafrida, S.H., M.H., dan Tri Imam Munandar, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi pertama dan Pembimbing kedua penulis ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, solusi dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik..
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi atas ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis;
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang telah membantu penulis selama ini dan mensupport penulis untuk menyelesaikan kuliah penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini

dapat menjadi salah satu bentuk konstribusinya dari penulis sebagai generasi yang peduli akan masa depan bangsa.

Jambi, April 2023
Penulis,

MOHD. DEANO SYAHRONA TANDRINATTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
BABII. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	22
2. Jenis-Jenis Narkotika	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalaguna Narkotika	
1. Pengertian Penyalaguna Narkotika	33
2. Ciri-Ciri Penyalaguna Narkotika	34
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	
1. Pengertian Rehabilitasi	40
2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi	42
D. Tinjauan Umum Tentang Assesment	
1. Pengertian Assesment	44
2. Kategori Penerima Surat Assesment	45

BAB III. PEMBAHASAN

- A. Dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi..... 47
- B. Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi..... 51

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan Negara (terorisme/ pemberontakan). Seiring perkembangan zaman, di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah Narkoba, Narkoba merupakan salah satu musuh bagi Negara kita Indonesia yang tentunya harus diberantas.

Narkoba itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menyebutkan:

“Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, Antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekursor narkotika.”

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah,

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I ;
2. Narkotika Golongan II ;
3. Dan Narkotika Golongan III.”

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian atau dalam pengertian yang lain adalah mereka yang melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis. Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti yang disebut di atas dan dikategorikan sebagai korban narkotika, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan

hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Hukum adalah sebuah norma yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dalam menentukan hak dan kewajiban masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi mengakibatkan perubahan perilaku manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat berpotensi mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.²

Kerugian yang diakibatkan oleh penyalahguna narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain.

¹ Hasan, T. N. ., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime) . *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.10

Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.³

Tindak pidana narkoba seperti pencandu narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.⁴ Pencandu narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Pencandu narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.⁵

Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 23

³ Sari, M. I., & Hafrida, H. (2021). *Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 38-53. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.826>

⁴ Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal 5.

⁵ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.

Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 dan Pasal 2, BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dipimpin oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BNN menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf b diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tabel 1
Data Pengajuan Assesment Narkotika

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Diterima	Ditolak
1	2019	19 kasus	10	9
2	2020	24 kasus	8	16
3	2021	16 kasus	10	6

Sumber : Data BNNP Jambi

Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tiga tahun belakangan ini, banyak kasus penyalagunaan narkotika yang telah di selesaikan oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Selain itu dari kasus tersebut sebagian penyalaguna narkotika ada yang bias mengajukan assessment dan ada juga yang tidak bias mengajukan assessment. Walaupun ada beberapa penyalaguna yang dapat mengajukan assessment, akan tetapi hanya sebagian dari penyalaguna yang surat assesmentnya dapat diproses untuk mendapatkan sanksi rehabilitasi secara medis. Ada beberapa factor yang mempengaruhi, pengajuan surat assessment bagi penyalaguna narkotika :

1. apabila pengulangan tindak penyalagunaan narkotika

2. barang bukti narkoba diatas 1 gram
3. keterlibatan jaringan narkoba

Pelanggaran yang terjadi di Kota Jambi tentang penyalagunaan narkoba pada tanggal 24 Desember 2021, telah terjadi penyalahgunaan narkoba oleh saudara TM., perbuatan yang bersangkutan dikategorikan melanggar Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik menyimpulkan memberikan Asesmen, dikarenakan tersangka tidak memiliki hubungan dengan jaringan tertentu dalam narkoba dan murni hanya pengguna. Tersangka harus menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi milik pemerintah, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tergolong korban penyalahguna narkoba. Sehingga pihak penyidik mengajukan surat permohonan TAT kepada Kepala BNNP Jambi agar tersangka bisa di Rehabilitasi.⁶

Selain itu ada kasus lain tentang penyalagunaan narkoba Selain itu, Kasus yang terjadi di Kota Jambi 25 Mei 2021. Pelaku yang bernama MR saat di geledah oleh polisi memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket ukuran kecil yang dibungkus klip plastic bening, atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polda Jambi guna untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut, penyidik

⁶ Sumber Laporan Data Awal BNN Provinsi Jambi 2021.

menyimpulkan untuk memberikan Asesmen tersangka agar bisa di rehabilitasi.⁷

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangkah tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkumjakpol Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Kabareskrim Nomor SEI/01/II/2018/Bareskrim mengenai Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran terbaru: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU T.A.2020.⁸

⁷ Sumber Laporan Data BNN Provinsi Jambi 2021

⁸ Pangestu, D., & Hafrida, H. (2021). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104-124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>

Akan tetapi walaupun penyalguna narkoba telah mendapat pengajuan surat assessment untuk menjalani rehabilitasi, beberapa penyalguna tidak di setuju pengajuan assesmentnya oleh hakim. Sehingga penyalguna narkoba tetap harus menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan.⁹

Walaupun telah jelas aturan yang mengatur penyalguna narkoba dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi Hakim berhak untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pandangan Hakim tersendiri. Yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 103 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SURAT ASSESMENT BNNP SEBAGAI REKOMENDASI BAGI HAKIM**

⁹ Dewi, D. U., & Arfa, N. . (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>

UNTUK MEMUTUS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAGUNA NARKOTIKA DI KOTA JAMBI “ .

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi ?
2. Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assessment.
 - b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assessment

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Assesment

Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Terkait tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat kepuusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹⁰

2. Narkotika

Pengertian dan Golongan Narkotika Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

¹⁰ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito Universitas Wijayakusuma Purwokerto (2021), Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

3. Penyalaguna Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.¹¹

4. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika.¹²

¹¹ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.17

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Landasan Teori

1. Teori Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relative. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.¹³

Mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini dikenal juga teori treatment (teori pembinaan/perawatan). Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.¹⁴

2. Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 24.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensiere*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 59-60

diartikan sebagai penghukuman. Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata straf recht berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁵

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika

¹⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

3. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁶ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125.

Pada Ketentuan Umum Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu

- Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara psikis dan fisik

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada

kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun Bandar.

Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika. Kewajiban penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk direhabilitasi memang sudah sewajarnya karena penyalah guna dan juga pecandu Narkotika selain sebagai pelaku mereka juga dianggap sebagai korban dari perbuatannya sendiri, oleh karena itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalah guna dan pecandu Narkotika wajib direhabilitasi.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Jambi yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Kota Jambi yaitu Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jambi.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”¹⁷ dalam masyarakat yaitu Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk kekuatan hukum dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.

4. Tata Cara Penarikan Sample

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi.

Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 19

purposive sampling, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatan nya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Satu Orang Kepala Bidang Kesehatan BNN Provinsi Jambi.
2. Satu Orang Staff Penyidik BNN Provinsi Jambi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran yaitu 2 Orang Yaitu Penyidik BNN Provinsi Jambi.

6. Sumber Data

a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan

b) Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2013, hlm 23

BAB I : Pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum Tentang Assesment, Narkotika, Penyalaguna Narkotika, Rehabilitasi Bab ini memuat tentang pengertian-pengertian, tujuan Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai Petunjuk Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi

BAB III :.Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan mengenai Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnnp Dalam Memberikan Rekomendasi Sebagai Petunjuk Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi.

BAB IV : Penutup Bab ini berisi : Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan dibahas pada bab ketiga serta saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya

internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.²²

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Atau dengan kata lain psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat.²³ Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan.²⁴ Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang.

²² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hal. 35

²³ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1977. hal. 3

²⁴ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hal. 122

Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

1 Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2 Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

3 Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

4 Golongan Psikotropika

Jika pernah mendengar amfetamin, itu adalah salah satu jenis obat-obatan termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya adalah:

5 Psikotropika Golongan I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan I diantaranya adalah

LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 (empat belas). Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

6 Psikotropika Golongan II

Golongan II juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan II. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan II ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya, misalnya adalah Sabu atau Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

7 Psikotropika Golongan III

Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3

diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain.

8 Psikotropika Golongan IV

Golongan IV memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan IV diantaranya adalah Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis.

Berikut ini adalah jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia:

1. Heroin

Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw, antara lain:

a. Denyut nadi melambat

- b. Otot melemas
- c. Pupil mengecil
- d. Rasa percaya diri hilang
- e. Tekanan darah menurun.

2. Ganja

Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut ini:

- a. Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering
- b. Sulit mengingat
- c. Nafsu makan meningkat
- d. Euforia atau rasa senang berlebih
- e. Denyut nadi dan jantung lebih cepat

3. Kokain

Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah:

- a. Perasaan gelisah
- b. Kejang-kejang
- c. Selera makan menurun

- d. Paranoid
- e. Euforia atau perasaan senang berlebihan

4. Opium

Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium, di antaranya:

- a. Merasa sangat bersemangat
- b. Waktu terasa berjalan lambat Pusing atau mabuk
- c. Birahi memuncak
- d. Gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian

5. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)

Lysergic acid diethylamide atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya:

- a. Rasa nikmat yang luar biasa
- b. Kebingungan
- c. Panik tiba-tiba
- d. Tidak bisa mengendalikan emosi
- e. Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat

6. Kodein

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat, namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah:

- a. Euforia atau perasaan senang berlebih
- b. Mual dan muntah
- c. Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah Depresi
- d. Gangguan saluran pernapasan berat

7. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut:

- a. Penurunan kesadaran
- b. Euforia atau rasa senang berlebihan
- c. Kebingungan
- d. Jantung berdebar-debar
- e. Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita

8. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu, antara lain:

- a. Gangguan tidur
- b. Menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan
- c. Paranoid
- d. Detak jantung cepat
- e. Euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan
- f. Selain itu efek pada fisik akibat penyalahgunaan narkotika :
- g. Merusak tulang rawan hidung
- h. Menghirup kokain melalui hidung bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan hidung.
- i. Mudah jatuh dan cedera
- j. Penyalahgunaan obat-obatan bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga Anda lebih rentan untuk jatuh dan cedera.
- k. Meningkatkan risiko gangguan jantung
- l. Mengonsumsi zat-zat terlarang akan menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Kondisi ini kemudian makin memberatkan

kerja jantung serta pembuluh darah. Dengan itu, risiko untuk terkena stroke, serangan jantung, dan kematian pun turut Meningkatkan risiko penularan penyakit

Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan hepatitis C, HIV, dan infeksi berbahaya lainnya. Terutama apabila Anda menggunakan jarum yang tidak steril. Efek secara psikologis Pengaruh secara psikologis penyalahgunaan narkotika dan zat psitoprika :

a. Menurunkan fungsi otak

Penyalahgunaan keduanya dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan kemampuan belajar.

b. Lebih suka menyendiri

Rasa cemas, gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat-zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat.

c. Meningkatkan risiko bunuh diri

Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini kemudian dapat meningkatkan stres, depresi, dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa

tingkat kematian akibat bunuh diri lebih tinggi dua hingga tiga kali pada pecandu obat jenis opioid

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalaguna Narkotika

1. Pengertian Penyalaguna Narkotika

Seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.²⁵

Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi Penyalaguna narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.

Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakannya, seperti penyakit hati, jantung, dan HIV/AIDS.

²⁵ Gatot Supramono, SH, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, Hal : 23

Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak berwenang.

2. Ciri-Ciri Penyalaguna Narkotika

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaian dikurangi.

Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan-merusak tersebut. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak

dan menjadi gila atau kematian.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika. Pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penefitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan. Maka narkoba kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berianjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:

- a. Coba-coba.
- b. Senang-senang
- c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu.
- d. Penyalahgunaan.
- e. Ketergantungan

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan

inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Apabila kita melihat di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik / parameter seorang pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Ciri pecandu narkoba secara umum:
 1. Suka berbohong
 2. Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)
 3. Cenderung malas
 4. Cenderung vandalis (merusak)
 5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab
 6. Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal – hal yang negative
- b. Gejala dan ciri fisik Pecandu Narkoba

Yang dimaksud dengan ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkoba. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkoba itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkoba secara berulang – ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi

organ – organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar. Seseorang dikatakan sebagai pecandu menurut petugas assessment di BNN Kota Batu adalah ketika seseorang itu telah menggunakan narkoba selama 3 tahun, pemakaian mencapai 4 kali atau lebih dalam satu hari, dan telah addicted (kecanduan), tahapan seseorang menggunakan narkoba dapat dibagi menjadi 3 tahap:

- a. Tahap coba – coba,
 - b. Tahap pengguna,
 - c. Tahap Pecandu Narkoba.
- c. Ciri fisik pecandu narkoba
1. Pusing / sakit kepala
 2. Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
 3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
 4. Bicara cadel
 5. Mual
 6. Badan panas dingin
 7. Sakit pada tulang- tulang dan persendian
 8. Sakit hampir pada seluruh bagian badan
 9. Mengeluarkan keringat berlebihan.
 10. Pembesaran pupil mata
 11. Mata berair
 12. Hidung berlendir
 13. Batuk pilek berkepanjangan
 14. Serangan panik
 15. Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan
- d. Ciri Psikologi Pecandu Narkoba

1) Halusinasi

Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan – penglihatan bergerak, warna– warna dan mata pemakai akan menjadi sangat

sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek *hallucinogen* ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaring informasi.

2) Paranoid

Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waktu berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhkan membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu – shabu.

3) Ketakutan Pada Bentuk Tertentu

- a. Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan psikologis ruang yang serupa diantaranya: Takut melihat cahaya
- b. Mencari ruang sempit dan gelap
- c. Takut pada bentuk ruang yang menekan

4) Histeria

Pengguna cenderung bertindak laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri – cirinya adalah:

- a. Berteriak – teriak
- b. Tertawa – tawa diluar sadar
- c. Menangis
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkoba

karena pada dasarnya, efek psikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.

- a. *Abstience*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- b. *Social Use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak padakehidupan sosial, finansial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.
- c. *Early problem use*, yaitu periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lainnya.
- d. *Early addiction*, yaitu kondisi si pecandu yang sudah menunjukan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma berlaku.
- e. *Severe addiction*, yaitu periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani

melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan narkoba.

C. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Secara umum Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu seperti semula, atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Di dalam hal Narkotika, Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar macam pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam kamus besar hukum, kata Pecandu Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁶ Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu

²⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 74

bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba²⁷ Rehabilitasi hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana terhadap dirinya sendiri Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku penyalahgunaan narkoba juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkoba bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas–asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk Rehabilitasi.²⁸

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan

²⁷ O.C. Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal.209

²⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal.90

rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Pada Ketentuan Umum Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara psikis dan fisik

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, tidak

terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun Bandar.

Peraturan hukum yang ada, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar dan berperan penting terhadap program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Pengaruh yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna dan pecandu Narkotika adalah, memberikan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika.

D. Assesment

1. Pengertian Assesment

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangka tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen. Dasar dari penetapan asesmen sendiri terdapat pada :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional, Kemenkes, Kemensos, dan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan
- SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa/Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim mengenai Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran terbaru: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU T.A.2020

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama yang telah dibentuk pemerintah dan penegak hukum, setiap lembaga yang ada di dalam Peraturan Bersama memiliki tujuan yang diantaranya adalah agar terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu bagi penyalah

guna ataupun pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau Narapidana.

2. Kategori Penerima Surat Assesment

Seseorang yang dapat diberikan surat assessment dapat dilihat dari SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu :

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar kekuatan dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi menggunakan surat assesment dari BNNP bagi penyalahguna narkotika di kota jambi

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulangi. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota Jambi itu sendiri. Walaupun Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi. Berdasarkan data tahun 2019-2021 BNNP Jambi Menangani banyak kasus Penyalagunaan Narkotika Di Kota Jambi. Baik itu hasil tangkapan atau laporan penyerahan diri kepada Pihak BNNP Jambi.²⁹

Di antaranya kasus yang mengacuh pada dasar pasal penerapan rehabilitasi yaitu pasal 127 yang sampai tahap putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor :579/Pid.Sus/2021/PNJmb :

²⁹ Data Penyalagunaan Narkotika BNNP 2021

- Pelaku Bahwa ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi kerumah Aldi (belum tertangkap) di lorong Jambu Simping Royal Kelurahan Jelutung kecamatan jelutung, setelah bertemu dengan Aldi, terdakwa membeli narkoba jenis shabu
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1269 tanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic bening bertanda A1 berisi serbuk Kristal bening seberat 0,012 gram (bruto) dan 0,013 gram (netto) yang di sita dari ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN mengandung Methampethamine bukan tanaman, methamphetamine termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Nomor : 215/10729.00/2021 tanggal 12 April 2021 yang buat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang/pemeriksaa ARIF BUDIAWAN NIK P.86717 atas nama ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN dengan hasil :Bungkus Plastik bertanda huruf A = 0,21 gram – 0,10 gram (berat plastic) =0,11 gram Disisihkan untuk di Uji di BPOM 0,03gramSisa barang bukti 0,08 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R / 147/IV/2021/BIDDOKES Polda Jambi tanggal 10 April 2021 yang di buat dan di tanda tangan oleh dr. SYAHRIL telah di lakukan pemeriksaan urine atas nama terdakwa ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (positif), Methampetamine (positif).
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Tim Asesmen terpadu telah melakukan Asesmen terhadap terdakwa ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN berupa Asesmen medis dan dan asesmen hukum dan dari Hasil Asesmen terhadap terdakwa disimpulkan bahwa harus menjalani Perawatan dan pengobatan di lembaga Rehabilitasi medis sambil mengikuti proses hukum
- berdasarkan hasil asesmen tersebut BNN Provinsi Jambi telah mengeluarkan Surat Nomor : R/210/IV/Ka/PB.00/2021/BNNP-JBI Tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi Rehabilitasi terhadap terdakwa ADY PANGESTU Bin H. SAMNUN.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut derngan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;Memerintahkan pidana tersebut dijalankan oleh terdakwa dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di IPWL Sahabat Jambi dengan ketentuan bahwa atas lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut diperhitungkan sebagai masa untuk Rehabilitasi yang akan dijalani oleh terdakwa

Dari kedua putusan ini pasal yang digunakan sama yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang narkoba, diterima pengajuan Assesment rehabilitasinya sehingga hakim memutuskan untuk memberikan hukuman di lembaga rehabilitasi yang ditentukan dengan masa rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim.

Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangka tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensic dan/atau psikolog, beranggotakan minimal

2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.³⁰

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, Antara Lain :

1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik.

Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara

2. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Juanda Wera Bakti, Penyidik BNNP Jambi Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.³¹

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang harus seharusnya dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai penyalahguna atau korban Narkoba, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkoba.

B. Faktor-Faktor Penyebab Surat Assesment tidak berlaku atau tidak dikabulkannya permohonan sanksi Rehabilitasi

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi menggunakan surat assessment masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah menjamin adanya upaya

³¹ Hasil Wawancara dengan Juanda Wera Bakti, Penyidik BNNP Jambi Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selain dari kasus pada pembahasan pertama , terdapat kasus lain yang memiliki ketentuan hukum yang sama berupa terbukti melakukan penyalagunaan narkotika berdasarkan 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang narkotika akan tetapi mendapatkan sanksi hukuman penjara Putusan Nomor :860/Pid.Sus/2021/PNJmb :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari AMIN (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagilagi menjadi 2 (dua) paket lebih kecil, kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa di belakang lemari, selanjutnya Terdakwa ditangkap anggota SatRes. Narkoba Polresta Jambi,
- berdasarkan hasil penimbangan oleh Kantor Pegadaian Kota Jambi pada tanggal 23 Agustus 2021 diperoleh hasil yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 0,19 gram netto
- sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/121/VIII/2021/Rumkit tanggal 19 Agustus 2021 menyatakan analisa dilakukan menggunakan metode in vitro diagnostic, hasil pemeriksaan kualitatif positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine
- Laporan Evaluasi Psikologis No. Psikologi Tipe A - 004/IX/15-71/2021/BNN tanggal 28 September 2021 dan Surat Keterangan No. Sket/350/IX/KBD/Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 28 September 2021, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterangan yang secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA KUSUMA adalah seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam keadaan / kondisi Ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa membutuhkan Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Berdasarkan uraian kasus tersebut, telah menunjukkan kinerja Kepolisian, BNN, Jaksa, dan Hakim dalam menangani penyalah guna ataupun pecandu.

Walaupun terdakwa telah memiliki surat assessment No. Psikologi Tipe A - 004/IX/15-71/2021/BNN tanggal 28 September 2021 dan Surat Keterangan No. Sket/350/IX/KBD/Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 28 September 2021, dan fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika untuk diri pribadi , akan tetapi hakim tetap memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Dapat dikatakan ada beberapa factor yang mempengaruhi kendala didalam pemberian assessment sebagai petunjuk dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika yang telah disebutkan, penulis mencoba memperjelas bagaimana kendala tersebut dapat terjadi, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu Narkotika. Faktor-faktor tersebut diantaranya berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

1. Faktor Hukum

Keberadaan aturan yang tidak mengikat sehingga memberikan wewenang yang luas untuk menentukan sanksi kepada penegak hukum, hal ini tentu saja dapat memberikan kesempatan bagi para oknum penegak hukum untuk memperjualbelikan aturan pemberian rehabilitasi pecandu Narkotika sehingga jika ingin direhabilitasi dan tidak ditempatkan dipenjara, pecandu Narkotika harus membayar sejumlah uang kepada oknum penegak hukum tersebut. Berdasarkan aturan yang ada, selain adanya kesempatan untuk jual beli sanksi rehabilitasi oleh

oknum penegak hukum, pemberian sanksi rehabilitasi harus menghadapi kendala soal pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya bagi mereka yang harus direhabilitasi atas penetapan atau putusan dari hakim.³²

2. Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum, yang menjadi permasalahan disini adalah sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan atau menempatkan penyalah guna atau pecandu ke tempat yang seharusnya. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang dianggap sebagai orang yang sedang sakit, terkadang masih ditempatkan di rumah tahanan atau lapas. Keberadaan pasal rehabilitasi di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan penunjangnya di masingmasing lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu, ternyata belum cukup ampuh untuk merubah pola pikir seluruh jajaran penegak hukum agar mengkhususkan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk diberikan perawatan karena apabila pidana penjara yang diberikan kepada penyalah guna atau pecandu, hal ini dapat berpotensi memberikan efek negatif. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang ditahan di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan berpotensi menambah pengetahuan mereka tentang penyalahgunaan Narkotika, atau bisa

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi
Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

dikatakan yang tadinya hanya sebatas penyalah guna atau pecandu saja ketika mereka mendapat kesempatan berbaur dengan sesama narapidana Narkotika dari berbagai status (pengedar, kurir, bandar), akan menambah pengetahuan mereka dan ketika keluar dari penjara, yang tadinya hanya sebatas pemakai saja, bisa berpotensi menjadi pengedar, kurir, bahkan menjadi bandar³³

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Sarana dan fasilitas termasuk juga kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi program assessment pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Dilihat dari keadaan saat ini, keberadaan rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, masih belum banyak yang mampu untuk melakukan pemisahan khusus atau penahanan terpisah antara penyalah guna atau pecandu Narkotika saja dengan kurir, pengedar atau bandar Narkotika di bangunan atau lingkungan yang berbeda. Permasalahan selanjutnya adalah petugas pengawas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kelebihan beban tugas dengan banyaknya penghuni dan blok di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang harus mereka awasi, sehingga memperbesar kemungkinan adanya penyelundupan Narkotika ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan³⁴

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan penting terhadap mengapa pecandu Narkotika sebaiknya direhabilitasi dari pada harus dipidana penjara. Dampak yang dapat ditimbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa dikatakan “cap” dari masyarakat kepada penyalah guna ataupun pecandu sebagai mantan narapidana, akan menimbulkan dampak lebih buruk kepada penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.³⁵

Berdasarkan uraian Faktor diatas Pemberian Assesment terhadap penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, terutama pada peraturan-peraturan penunjang yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga. Kendala soal pembiayaan rehabilitasi yang dibebankan kepada setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum, dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya penahanan penyalah guna atau pecandu Narkotika di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, padahal jika dilihat dari sarana dan fasilitas penjara yang ada saat ini, penahanan penyalah guna dan pecandu Narkotika di penjara belum bisa memberikan jaminan bahwa penyalah guna dan pecandu tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dampak yang terburuk penempatan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mario L Supusepa, Kabid Rehabilitasi BNNP Jambi
Tanggal 24 Oktober jam 10.00 Wib Di Kantor BNNP JAMBI

penyalah guna atau pecandu Narkotika ke dalam penjara adalah penyalah guna atau pecandu Narkotika apabila ditahan di lingkungan yang sama dengan pengedar, kurir ataupun Bandar akan menimbulkan kemungkinan penyalah guna dan pecandu yang tadinya hanya sebagai pemakai, setelah keluar dari penjara bisa menjadi kurir, pengedar, bahkan menjadi seorang bandar karena sebelumnya telah mempelajari hal-hal tentang peredaran Narkotika di penjara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Rekomendasi inilah yang harus seharusnya dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai korban Narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Pemberian Assesment terhadap penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, belum bisa berkembang pesat dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, pada saat ini tidak mengikat secara menyeluruh kepada setiap lembaga. Kendala soal pembiayaan rehabilitasi yang dibebankan kepada setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum, dapat menjadi salah satu penyebab

B. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya di Bidang Narkotika hendaknya lebih menerapkan Pasal Tentang pemberian Assesment untuk memberikan sanksi Rehabilitasi Bagi pecandu narkotika.
2. Peran keluarga dalam pengawasan anggota keluarga sendiri merupakan factor penting untuk mencegah seseorang menjadi pecandu narkotika. Setidaknya keluarga ikut aktif dalam pengawasan keluarganya dan ketika ada keluarga yang menjadi pecandu narkotika, jangan di asingkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005.
- Adami Chazawi, , *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo 2002 .
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Makaro,Moh.Taufik,dkk, , *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensiere*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. 2012.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2012.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung. 2013

B. Jurnal

- Dewi, D. U., & Arfa, N. . (2021). Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>

- Hasan, T. N. ., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime) . *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>
- Pangestu, D., & Hafrida, H. (2021). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104-124. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>
- Sari, M. I., & Hafrida, H. (2021). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 38-53. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.826>
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito Universitas Wijayakusuma Purwokerto (2021), Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>